



TAHUN : 2019

NOMOR: 40

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan pegawai perlu mempertimbangkan nilai dan kelas jabatan (*job value dan job class*) sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi jabatan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 91);

11. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 50);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Kota Cilegon.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
8. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
9. Peta Jabatan adalah bentangan jabatan yang digambarkan secara vertical maupun horizontal.
10. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.
11. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
12. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
13. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
14. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.

15. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
16. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam rangka memimpin satuan organisasi.
17. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
18. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

Pasal 2

Nilai dan kelas jabatan digunakan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan peta jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi, dan redistribusi pegawai serta pemberian tunjangan kinerja.

BAB II

NILAI DAN KELAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Nilai dan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan proses Evaluasi Jabatan.
- (2) Proses Evaluasi Jabatan dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor atau Factor Evaluation System (FES).
- (3) Faktor-faktor yang dipergunakan dalam Sistem Evaluasi Faktor terdiri atas:
 - a. Faktor Evaluasi Jabatan Struktural;
 - b. Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional; dan
 - c. Faktor Evaluasi Jabatan Pelaksana.
- (4) Faktor yang dipergunakan dalam Evaluasi Jabatan Struktural sebagaimana disebut dalam ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Faktor 1 : Ruang Lingkup dan Dampak Program ;
 - b. Faktor 2 : Pengaturan Organisasi ;
 - c. Faktor 3 : Wewenang Penyeliaan dan Manajerial;
 - d. Faktor 4 : Hubungan Personal, yang terdiri atas :
 1. Sifat Hubungan ; dan
 2. Tujuan Hubungan.
 - e. Faktor 5 : Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan;
 - f. Faktor 6 :Kondisi Lain atau Kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyeliaan, yang dapat dipengaruhi oleh situasi khusus meliputi :
 1. Ragam pekerjaan;
 2. Operasi giliran kerja (shift);
 3. fluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah;
 4. Penyebaran fisik;
 5. Situasi khusus penyusunan staf;
 6. Dampak progam tertentu;
 7. Perubahan teknologi;

(5) Faktor yang dipergunakan dalam Evaluasi Jabatan Fungsional sebagaimana disebut dalam ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan;
- b. Faktor 2: Pengawasan Penyelia;
- c. Faktor 3: Pedoman;
- d. Faktor 4: Kompleksitas;
- e. Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak;
- f. Faktor 6: Hubungan Personal;
- g. Faktor 7: Tujuan Hubungan;
- h. Faktor 8: Persyaratan Fisik;
- i. Faktor 9: Lingkungan Pekerjaan.

(6) Faktor yang dipergunakan dalam Evaluasi Jabatan Pelaksana sebagaimana disebut dalam ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan;
- b. Faktor 2: Pengawasan Penyelia;
- c. Faktor 3: Pedoman;
- d. Faktor 4: Kompleksitas ;
- e. Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak;
- f. Faktor 6: Hubungan Personal;
- g. Faktor 7: Tujuan Hubungan;
- h. Faktor 8: Persyaratan Fisik;
- i. Faktor 9: Lingkungan Pekerjaan.

(7) Nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Penetapan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural sesuai nomenklatur jabatan struktural ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Penetapan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional sesuai nomenklatur jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Penetapan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan pelaksana sesuai nomenklatur jabatan pelaksana ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Evaluasi Jabatan dapat dilakukan kembali apabila:
 - a. adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan;
 - b. adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; atau
 - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.
- (2) Hasil evaluasi jabatan tersebut selanjutnya diusulkan ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 30 April 2019
WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 30 April 2019

7 SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2019 NOMOR 40



PEMERINTAH KOTA CILEGON
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Cilegon - 42431

Telp. (0254) 380 577 Faks. (0254) 398 902

www.cilegon.go.id

Cilegon,

Nomor : 180/ - Huk

Kepada,
Yth. Sekretaris Daerah Kota
Cilegon
di -

C I L E G O N

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

D a r i : Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Cilegon.
Tentang : Nama dan Uraian Tugas Jabatan Pelaksana di
Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon

Catatan : - memenuhi ketentuan Pasal 248 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah, maka dipandang perlu mengundang Peraturan Wali Kota tentang Nama dan Uraian Tugas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
- Sesuai usulan dari Bagian ORB Setda Kota Cilegon.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Untuk mohon tanda tangan atas : Berita Daerah

DISPOSISI PIMPINAN

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, *p*

Drs. BAMBANG HARIO BINTAN, SH. MH

Tindak Lanjut Staf

NIP. 19660908 198703 1 004